Laporan Penggunaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Tahun 2020

Periode bulan Januari - Desember

MIS ISLAMIYAH

Dusun Pandean Desa Ngoro

Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penggunaan Dana BOS 2020 Periode bulan Januari-Desember ini dapat tersusun sebagai bukti telah terlaksananya kegiatan dimaksud.

Laporan ini disusun dengan maksud untuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang selama Periode bulan Januari-Desember Tahun 2020.

Mengingat keberhasilan suatu penyelenggaraan kegiatan merupakan target yang senantiasa diharapkan tercapai oleh setiap pelaksanaan kegiatan, yang secara langsung akan merefleksikan visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang dengan arah dan tujuan semata-mata demi pelayanan kepada masyarakat.

Maka Laporan Penggunaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Periode bulan Januari-Desember Tahun 2020 yang telah disusun ini diharapkan mampu menggambarkan secara detail dalam menjabarkan seluruh rangkaian kegiatan serta dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan ini.

Demikian laporan kegiatan ini dibuat dan kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jombang, 31 Desember 2020
Kepala MIS Islamiyah Ngoro
Kecamatan Ngoro

YAYASAN MADRASAH AT-TAQWA
MI ISLAMIYAH
NGORO JOMBANG

H. Mufarichul Anam, SE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 1

C. Maksud dan Tujuan 2

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 3

A. Tim Manajemen BOS 3

B. Persiapan (Langkah-langkah Pelaksanaan) 3

C. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 4

BAB III EVALUASI DAN HASIL KEGIATAN 5

A. Evaluasi Kegiatan 5

B. Hasil Kegiatan (Output) 5

BAB IV PENUTUP 6

A. Kesimpulan 6

B. Saran 6

Lampiran 1 : Administrasi iii

Lampiran 2 : Data Keuangan v

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan MI, SMP dan MTs) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Oleh karena itu, agar tersedia informasi yang valid tentang laporan keuangan penggunaan Dana BOS bagi Tim Manajemen BOS Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang sebagai evaluasi dalam mentukan kebijakan dan penyusun anggaran Dana BOS yang lebih representatif di masa mendatang, maka disusunlah Laporan Penggunaan Dana BOS Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang selama Periode bulan Januari-Desember Tahun 2020.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 223, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6263);
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi & Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag;
7. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN;
8. PMK No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
9. PMK No. 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. 10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1801 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kab. Jombang Nomor SP DIPA-025.04.2.417906/2020 Revisi ke 06 Tanggal 06 November 2020.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini disusun dengan maksud untuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang selama Periode bulan Januari-Desember Tahun 2020.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan penggunaan BOS ini adalah :

1. Agar lembaga memiliki data dan rincian yang berkaitan dengan setiap penerimaan dan pengeluaran Dana BOS sesuai dengan waktu terjadinya.
2. Menjamin lembaga memiliki Informasi mengenai jenis, jumlah dan waktu penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dengan mudah dapat diketahui.
3. Menjamin lembaga memiliki Informasi Dana BOS yang telah terpakai dan yang belum terpakai pada periode tertentu.
4. Menyediakan informasi yang valid tentang laporan keuangan penggunaan Dana BOS bagi Tim Manajemen BOS Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang sebagai evaluasi

dalam mentukan kebijakan dan penyusun anggaran Dana BOS yang lebih representatif di tahun mendatang.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tim Manajemen BOS

Susunan Tim manajemen BOS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Nomor Mi.180/15.12/PP.04/23/2020 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Tim manajemen BOS Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : *H. Mufarichul Anam, SE*
- Ketua : *Rahmad Widodo, S.Pd.I*
- Sekretaris : *Nurul Cholidiyah, S.Pd.I*
- Anggota : *Vinie Aji Sukma, S.Pd*

B. PERSIAPAN

Persiapan dilakukan dalam dua hal :

1. Persiapan Pengajuan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kec. Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2020 dilakukan dua tahap. Tahap II Periode bulan Juli-DesemberTahun 2020 dan Tahap II Periode bulan Juli-Desember Tahun 2020.
 a. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penentuan Komponen Pembiayaan dan prioritas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
 b. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penyusunan/Revisi Rencana kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020 dan Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021;
 c. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penyusunan Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020.
2. Pengajuan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020 dilakukan dua tahap. Tahap II Periode bulan Juli-DesemberTahun 2020 dan Tahap II Periode bulan Juli-Desember Tahun 2020 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat pencairan dana BOS.

C. PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN

1. Pelaksanaan Anggaran :
 a. Merealisasikan belanja dengan berpedoman pada Rencana kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun 2020 serta sesuai rincian yang telah tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020 Tahap I dan Tahap II;
 b. Memenuhi kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan Dana BOS sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku serta Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun 2020;
 c. Mengerjakan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti pengeluaran Dana BOS.
 d. Mengadministrasi seluruh transaksi dan arsip data keuangan dengan rapi dan aman;
 e. Menyiapkan formulir-formulir yang telah ditetapkan dan sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun 2020;
 f. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2020 Tahap I dan Tahap II dengan format deskriptif agar lebih mudah dipahami oleh auditor;

2. Waktu dan Tempat :

Dana BOS telah dipergunakan untuk menunjang operasional lembaga pada :

Bulan : Januari s.d. Desember 2020

Bertempat di : Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah
Dusun pengajaran Desa galengdowo Kec. Ngoro Kabupaten Jombang

3. Biaya :

Dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Tahun 2020 Periode bulan Januari-Desember ini dibebankan pada DIPA Ditjen Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417906/2020 Revisi ke 06 Tanggal 06 November 2020.

4. Rincian Belanja Kegiatan :

Pagu Distribusi Dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2020 Periode bulan Januari-Desember Tahun 2020 ini adalah sebesar Rp. 318,800,000,- adapun rincian dari Rincian Belanja seluruh Kegiatan terlampir.

BAB III

EVALUASI DAN HASIL KEGIATAN

A. EVALUASI

Seluruh rangkaian kegiatan mulai persiapan-persiapan atau rapat-rapat koordinasi dan konsolidasi, penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pengajuan anggaran, pelaksananaan/pengelolaan anggaran serta penyusunan Laporan Penggunaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2020 Periode bulan Januari-Desember Tahun 2020, dapat diinformasikan beberapa hal sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan ini diantaranya adalah :

1. Persiapan Pengajuan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kec. Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2020 Tahap I dan Tahap II, dilaksanakan melalui Rapat dan Konsolidasi agar dokumen-dokumen yang disusun lebih valid;
2. Proses Pengajuan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kec. Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2020 Tahap I dan Tahap II kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang telah dilengkapi dokumen-dokumen pendukung yang lengkap;
3. Seluruh rangkain kegiatan pelaksananaan/pengelolaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2020 Tahap I dan Tahap II telah dilaksanakan dengan tertib;
4. Jumlah Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kec. Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2020 seharusnya sebesar Rp. 318,800,000,- cair Rp. 318,800,000,- kurang Rp. 0,-
 Dari anggaran Rp. 318,800,000,- tersebut terserap Rp. 318,800,000,- sisa Rp. 0,-
5. Perlu ditingkatkan konsolidasi dan konsultasi yang lebih mendalam dengan Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang perihal kebijakan-kebijakan pendukung yang terkait dengan regulasi.
6. Dalam Penelolaan BOS selama 1 Tahun, bulan Januari s/d Desember 2020 ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai RKAM dan RPD yang telah di buat. Oleh karena itu dengan kesepakatan TIM BOS Madrasah maka dana dari kegiatan yang lebih di alokasikan pada kegiatan yang kekurangan biaya, agar kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

B. HASIL KEGIATAN

Output (keluaran) yang telah dihasilkan dari kegiatan Pengelolaan Penggunaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kec. Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2020 Periode bulan Januari-Desember adalah :

1. Terpenuhinya biaya operasional non personal di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang selama Bulan Januari s.d. Desember 2019, sehingga kegiatan-kegiatan berjalan sesuai dengan program madrasah;
2. Adanya dokumen Laporan Penggunaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2020 Periode bulan Januari-Desember;
3. Ada beberapa kegiatan yang belanjanya yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) karena ada perubahan harga dan volume barang yang dibelanjakan.
 Kegiatan yang kurang dananya adalah :

 TAHAP 1 2020
 Kegiatan yang kurang dananya adalah :

 - Kegiatan Pengelolahan Madrasah protokol kesehatan
 Kurang Rp 7.637.000
 dikarenakan Belum di Anggarkan di RKAM awal
 - Kegiatan Pengelolahan Madrasah Anggaran di RKAM Rp 11.074.900
 terserap Rp 12.062.250 kurang Rp. 987.350

dikarenakan kebutuhan insidentil untuk pengelolahan Madrasah meningkat.
dikarenakan Kegiatan KKGMI Bertambah

Jumlah kekurangan Rp. 8.624.350

Disamping itu ada beberapa kegiatan yang anggarannya lebih/sisa :

- Kegiatan Pembayaran HR Guru Anggaran di RKAM Rp 92.310.000
 terserap Rp. 91.905.000 sisa/lebih Rp 405.000
 dikarenakan berkurangnya Jam tatap muka akibat hari libur.
- Kegiatan Pengembangan profesi guru Anggaran di RKAM Rp 3.000.000
 terserap Rp 2.325.000 sisa Rp. 675.000
- Kegiatan Ekstra kurikuller Anggaran di RKAM Rp 13.700.000
 terserap Rp 10.200.000 sisa Rp. 3.500.000

- Kegiatan Pembayaran Daya dan Jasa Anggaran di RKAM Rp 5.811.000
 terserap Rp 3.579.950 sisa/lebih Rp 2.231.050
 dikarenakan Jumlah tagihan menurun
- Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Anggaran di RKAM Rp 16.829.800
 terserap Rp 12.407.500 sisa/lebih Rp 4.422.300
 dikarenakan akibat dari dampak pandemi covid-19
- Kegiatan Ulangan dan Ujian Anggaran di RKAM Rp 7.231.000
- terserap Rp 4.640.000 sisa/lebih Rp 2.591.000
- dikarenakan berkurangnya peserta PAT Yaitu dari kelas 6

Jumlah kelebihan/sisa Rp. 13.824.350

Untuk menutupi kekurangan anggaran kegiatan tersebut, berdasarkan kesepakatan dewan guru/tim BOS madrasah maka digunakanlah dana dari kegiatan yang anggarannya lebih/sisa. Sehingga kegiatan di Madrasah terlaksana dan tercukupi anggarannya.

Keterangan : *Karena ada kegiatan yang tidak terlaksana penuh akibat dari pandemi covid-19, maka Terdapat sisa dana sebesar* ***Rp 5,965,000. Atau 3,4 %*** *dari dana BOS Tahap I Periode januari-Juni 2020 pada MI Islamiyah Ngoro. Sisa dana pada Tahap I Periode januari-Juni 2020, akan di alokasikan pada kegiatan MI Islamiyah Ngoro Tahap II Periode Juli-Desember 2020*

TAHAP II 2020

Kegiatan yang kurang dananya adalah :

- Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Anggaran di RKAM Rp. 16.778.800
 terserap Rp 18.283.800 kurang Rp 1,508.000
 dikarenakan Kebutuhan buku bertambah
- Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Anggaran di RKAM Rp. 5.056.000
 terserap Rp 5.706.000 kurang Rp. .650.000.
 dikarenakan Kebutuhan kegiatan PAS Ganjil bertambah
- Kegiatan Pembayaran HR Guru dan Pegawai Anggaran di RKAM Rp. 87.935.000
 terserap Rp 89.935.000 kurang Rp. 2.000.000
 dikarenakan jumlah perhitungan jam bertambah
- Kegiatan Pengelolahan Madrasah Anggaran di RKAM Rp. 6.792.000
 terserap Rp 7,097.000 kurang Rp. 305.000
 dikarenakan jumlah kebutuhan bertambah
- Kegiatan Pengelolahan Madrasah covid-19 Anggaran di RKAM Rp. 6.140.100
 terserap Rp 8,990.000 kurang Rp. 2.849.900
 dikarenakan jumlah kebutuhan kuota internet guru bertambah
- Kegiatan Pemelihahaaran Sarpras Anggaran di RKAM Rp. 13.440.000

terserap Rp 13.470.000 kurang Rp. 30.000
dikarenakan jumlah kebutuhan bertambah

Jumlah kekurangan Rp. 8.267.900

Disamping itu ada beberapa kegiatan yang anggarannya lebih/sisa :

Kegiatan Pembayaran Daya dan Jasa Anggaran di RKAM Rp. 5.811.000
terserap Rp 3.508.100 sisa dana Rp. 2.302.900
dikarenakan Tagihan berkurang

Jumlah kelebihan/sisa Rp. 2.302.900

Untuk menutupi kekurangan anggaran kegiatan tersebut, berdasarkan kesepakatan dewan guru/tim BOS madrasah maka digunakanlah dana dari kegiatan yang anggarannya lebih/sisa dan saldo dana pada BOS Tahap 1 2020 yaitu Rp 5.965.000. Sehingga kegiatan di Madrasah terlaksana dan tercukupi anggarannya.

***Keterangan** : Kekurangan dana Rp 8.967.900 Tercukupi dengan kelebihan dana di tambah Saldo BOS Tahap 1 yaitu Rp 2.302.900 + Rp 5.965.000 = Rp 8.267.900. Sehingga kegiatan di Madrasah terlaksana dan tercukupi anggarannya*

4. Semua kegiiatan berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah di tentukan walaupun ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dan anggaran.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. BOS di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang :
 a. Dapat menjadikan sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang bermutu;
 b. Dapat meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.
 c. Memberi kepastian bahwa tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial, seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya;
 d. Menjamin kepastian lulusan dan semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi;
2. Kepala Madrasah Islamiyah :
 a. Mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku madrasah;
 b. Mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel;
3. Di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu, tidak ditetapkan jumlahnya, dan tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan;
4. Pengelolaan Penggunaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun 2020.

B. SARAN - SARAN

1. (untuk Tim BOS Kankemenag);

 Pembinaan dan monitoring Dana BOS yang diselenggarakan oleh Kantor Kementer Agama Kabupaten Jombang setiap tahapnya hendaknya lintas kecamatan dan dibuka sesi tanya jawab dengan alokasi waktu yang lebih.

2. (untuk madrasah);

 Hendaknya Proses validasi data penerima BOS dan proses verifikasi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) benar-benar dilaksanakan secara teliti dan akurat

3. (untuk Tim Pelaksana BOS Madrasah).

 Madrasah dalam penyaluran dana BOS hendaknya tepat sasaran dan tepat jumlah. Serta penggunaan dana BOS sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan RKAM.

Demikian Laporan Penggunaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2020 Periode bulan Januari-Desember Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan dimasa mendatang.

Jombang, 31 Desember 2020
Kepala MIS Islamiyah
Kecamatan Ngoro



H. Muhamchul Anam, SE